



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
DAN**

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**SINERGITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor : 040/IT1.A/KS.00/2022

Nomor : 120/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/05/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (17-05-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Rektor Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JOHNNY G. PLATE, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:**

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridarma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
3. bahwa PARA PIHAK sepakat dengan menandatangani Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman Nomor 780/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/05/2017 dan Nomor 031A/I1.A/DN/2017 tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program di bidang komunikasi dan informatika serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian dan kajian bidang komunikasi dan informatika;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- e. fasilitasi pengembangan, pemanfaatan konten dan aplikasi serta pemberdayaan bidang komunikasi dan informatika;
- f. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan berhentinya tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

**Pasal 5**  
**PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh PARA PIHAK sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dengan alamat di bawah ini:

**a. PIHAK KESATU**

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung

U.P. : Dr. Tutun Juhana (Dekan STEI ITB)

Alamat : Labtek VIII Lt. 2, Jl. Ganesha No. 10, Bandung 40132

Telepon : 022-2502260

Email : sekretariat@stei.itb.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

U.P. : Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3842388

Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan yang sama, masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



JOHNNY G. PLATE

PIHAK KESATU,



REINI WIRAHADIKUSUMAH

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**SINERGITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN,**  
**PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG**  
**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**Nomor : 040/IT1.A/KS.00/2022**  
**Nomor : 120/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/05/2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal 17 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (17-05-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Rektor Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JOHNNY G. PLATE, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridarma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
3. bahwa PARA PIHAK sepakat dengan menandatangani Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman Nomor 780/MoU/M.KOMINFO/HK.03.02/05/2017 dan Nomor 031A/I1.A/DN/2017 tentang Sinergitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Pendidikan dan Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan program-program di bidang komunikasi dan informatika serta untuk meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penelitian dan kajian bidang komunikasi dan informatika;
- b. pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pemanfaatan sumber daya dan infrastruktur komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan edukasi publik dan diseminasi informasi;
- e. fasilitasi pengembangan, pemanfaatan konten dan aplikasi serta pemberdayaan bidang komunikasi dan informatika;
- f. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- g. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan berhentinya tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

**Pasal 5**  
**PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh PARA PIHAK sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dengan alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung

U.P. : Dr. Tutun Juhana (Dekan STEI ITB)

Alamat : Labtek VIII Lt. 2, Jl. Ganesha No. 10, Bandung 40132

Telepon : 022-2502260

Email : sekretariat@stei.itb.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

U.P. : Kepala Biro Perencanaan

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3842388

Email : kerjasama.rocan@kominfo.go.id

Pasal 8  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan yang sama, masing-masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



JOHNNY G. PLATE

PIHAK KESATU,



REINI WIRAHADIKUSUMAH